



PERNYATAAN TUGAS DAN BELAJAR PADA PERTEMUAN  
KELOMPOK DAN TUGAS INDIVIDUAL  
MATERI: ...

Disusun oleh: ...  
Materi: ...  
Dosen Pembimbing: ...

UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA  
JALAN ...

KEMAHasiswaAN

FACULTY OF ...  
INSTITUTE OF ...  
PALEMBANG  
2019



**PENYELESAIAN INGKAR JANJI DALAM AKAD MUZARA'AH  
STUDI KASUS DI DESA GUNUNG BARINGIN  
KECAMATAN ANGKOLA SELATAN  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat*

*Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

*Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

**Oleh:**

**SILFIA AINUN RITONGA**

**NIM. 14 102 00071**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**PEMBIMBING I**

**Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag**  
NIP. 19720313 200312 1 002

**PEMBIMBING II**

**Hasiyah, M. Ag**  
NIP. 19780323 200801 2 016

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2018**

Hal : Skripsi  
A.n SILFIA AINUN RITONGA

Padangsidempuan, Mei 2018  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu  
Hukum IAIN Padangsidempuan  
Di-  
Padangsidempuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n *Silfia Ainun Ritonga* yang berjudul "PENYELESAIAN INKAR JANJI DALAM AKAD MUZARA'AH STUDI KASUS DI DESA GUNUNG BARINGIN KECAMATAN ANGKOLA SELATAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari bapak/ibu, kami ucapkan terimakasih.


*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

PEMBIMBING I



Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag  
NIP. 19720313 200312 1 002

PEMBIMBING II



Hasiah M. Ag  
NIP.19780323 200801 2 016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang Padangsidempuan, 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – email : [fasih.141npsp@gmail.com](mailto:fasih.141npsp@gmail.com)

**DEWAN PENGUJI  
UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI**

NAMA : SILFIA AINUN RITONGA  
NIM : 14 102 00071  
JUDUL SKRIPSI : **PENYELESAIAN INGKAR JANJI DALAM AKAD  
MUZARA'AH STUDI KASUS DI DESA GUNUNG BARINGIN  
KECAMATAN ANGKOLA SELATAN KABUPATEN  
TAPANULI SELATAN**

**Ketua**

**Dr. Mhd. Arsad Nasution, M.Ag**  
NIP. 19730311 200112 1 004

**Sekretaris**

**Hasiyah, M.Ag**  
NIP. 1970323 200801 2 016

**Dr. Mhd. Arsad Nasution, M.Ag**  
NIP. 19730311 200112 1 004

**Anggota:**

**Hasiyah, M.Ag**  
NIP. 1970323 200801 2 016

**Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag**  
NIP. 19591109 198703 1 003

**Ahmatnizar, M.Ag**  
NIP. 19680202 200003 1 005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah  
Di : Padangsidempuan  
Hari/Tanggal : Kamis/24 Mei 2018  
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai  
Hasil/Nilai : Lulus / 75 (B)  
Predikat : Amat Baik  
IPK : 3.40 (Tiga Koma Empat Puluh)  
Predikat : Cukup Baik/Baik/**Amat Baik**/Cumlaude.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sibitang 22733  
Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022

website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - e-mail : [fasih141psp@gmail.com](mailto:fasih141psp@gmail.com)

**PENGESAHAN**

Nomor: 797 /In.14/D.4c/PP.00.9/06/2018

**Judul Skripsi : PENYELESAIAN INGKAR JANJI DALAM AKAD  
MUZARA'AH STUDI KASUS DI DESA GUNUNG  
BARINGIN KECAMATAN ANGKOLA SELATAN  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

**Ditulis Oleh : Silfia Ainun Ritonga**

**NIM : 14 102 00071**

**Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**



Padangsidempuan, 7 Juni 2018

Dekan,

**Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag**  
NIP.19731128 200112 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Silfia Ainun Ritonga  
NIM : 1410200071  
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : **PENYELESAIAN INKAR JANJI DALAM AKAD MUZARA'AH STUDI KASUS DI DESA GUNUNG BARINGIN KECAMATAN ANGKOLA SELATAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN.**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan.

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini merupakan hasil ciplakan atau sepenuhnya dituliskan pada orang lain, maka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan dapat menarik lagi gelar keserjanaan dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidempuan, Mei 2018

METERAI  
TEMPEL  
pernyataan  
0448CAFF077162763  
6000  
KABUPATEN  
  
SILFIA AINUN RITONGA  
NIM: 14 102 00071

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

---

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.  
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Silfia Ainun Ritonga  
NIM : 1410200071  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)  
Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PENYELSAIAN ENKAR JANJI DALAM AKAD MUZARA'AH STUDI KASUS DI DESA GUNUNG BARINGIN KECAMATAN ANGKOLA SELATAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN**. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penelitidan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan

Pada tanggal : Mei 2018

menyatakan,  
  
  
**SILFIA AINUN RITONGA**  
**NIM:14 102 00071**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Untaian tahmid dan tasyakur ke hadirat Allah SWT. Yang telah menganugrahkan ilmu dan kesempatan kepada peneliti. Shalawat dan salam semoga semoa tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Sebagai pembawa rahmat baik seluruh alam. Semoga kita mendapatkansyafaatnya di *yaumul akhirnanti*.

Skripsi yang berjudul "PENYELESAIAN INGKAR JANJI DALAM AKAD *MUZARA'AH* STUDI KASUS DI DESA GUNUNG BARINGIN KECAMATAN ANGKOLA SELATAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN". Dapat diselesaikan meskipun sangat sederhana dan masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan keterbatasan dan dangkalnya pengetahuan serta kemampuan peneliti.

Namun berkat do'a bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Skiripsi ini dapat diselesaikan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof Dr H. Ibrahim Siregar, MCL, selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M. A, selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. Fatahuddin Aziz Siregar Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Ibu Dra. Asnah, M.A Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Muhammad Arsad Nasuttion, M. Ag Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag Selaku Pembimbing I dan Ibu Hasiah, M. Ag Selaku Dosen Pembimbing II, Yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Musa Aripin, SHI, M. SI Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

5. Bapak Ahmatnihar, M. Ag selaku penasehat akademik yang telah memberikan nasehat kepada saya mulai semester 1 sampai terselesainya skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Serta Civitas Akademika IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan bantuan selama mengikuti perkuliahan.
7. Bapak Yusri Fahmi, S. Ag., M. Hum selaku Kepala perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku selama proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
8. Teristimewa kepada Ayahanda (Bintang Ajuarsyah Ritonga) dan Ibunda (Rohimah Siregar) yang telah membesarkan, mengasuh dan mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang hingga dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi IAIN Padangsidempuan, Abanganda (Julkhoirul Pahlawan Ritonga dan Andri Ramadhan Ritonga) dan Adinda (Maulidan Taufik Ritonga, Nurhikmah Tarina Ritonga dan Ahmad Rizki Habib Ritonga) yang selalu memberikan motivasi dan dorongan yang sangat luar biasa dalam hidup saya serta keluarga besar yang telah memberikan bantuan berupa materil dan moril kepada peneliti.
9. Rekan seperjuangan saya di Hukum Ekonomi Syariah II (HES II). Yang telah memberi dukungan kepada peneliti, serta teman-teman angkatan 2014, teman-teman legislator Senat Mahasiswa IAIN Padangsidempuan, saudara sehimpunan saya di Himpunan mahasiswa Islam dan teman-teman saya alumni Daarul Muhsinin yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti selama proses perkuliahan dan penyusunan penulisan skripsi.
10. Wanda Zirin Siregar yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada saya untuk menggapai gelar sarjana.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Sungguh telah sangat berarti pelajaran dan pengalaman yang peneliti temukan dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini hingga menuju tahap ujian akhir.

Akhirnya peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritikan yang sifatnya membangun sangat peneliti butuhkan demi kesempurnaan tulisan ini.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Padangsidempuan, Mei 2018

Peneliti,

**SILEIA AINUN RITONGA**

**NIM: 14 102 00071**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Śa	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es
ص	Sad	ş	Es dan ye
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge

ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	.. ' ..	apostrof
ي	Ya	Y	ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>Fathah</i>	A	a
— /	<i>Kasrah</i>	I	i
— و	<i>Dommah</i>	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
و.....	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas

ی...	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	i dan garis di bawah
و...	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis diatas

### 3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

- a. *Ta marbutah* hidup yaitu *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta marbutah* mati yaitu *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

### 5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## 6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## 7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## 8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat.

Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*.

Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

## ABSTRAK

Nama : Silfia Ainun Ritonga  
Nim : 14 102 00071  
Judul : PENYELESAIAN INGKAR JANJI DALAM AKAD *MUZARA'AH* STUDI KASUS DI DESA GUNUNG BARINGIN KECAMATAN ANGKOLA SELATAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Masalah penelitian ini pada dasarnya adalah pelaksanaan akad *muzara'ah* dan penyelesaian ingkar janji dalam akad *muzara'ah* di Desa Gunung Baringin Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan akad *muzara'ah* di Desa Gunung Baringin Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan dan bagaimana penyelesaian ingkar janji dalam akad *muzara'ah* di Desa Gunung Baringin Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad *muzara'ah* dan mengetahui bagaimana penyelesaian ingkar janji dalam akad *muzara'ah* di Desa Gunung Baringin Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan.

Teori dasar yang dipakai dalam penelitian ini adalah akad, pengertian dan dasar hukum akad, rukun dan syarat-syarat akad, macam-macam dan berakhirnya akad. *Muzara'ah*, pengertian dan dasar hukum *muzara'ah*, rukun dan syarat-syarat *muzara'ah*, macam-macam dan dampak hukum akad *muzara'ah*, berakhirnya akad *muzara'ah*, dan bentuk-bentuk akad *muzara'ah*. Sanksi ingkar janji dan penyelesaian sengketa.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data fenomena yang terjadi, wajar dan alamiah. Adapun sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian menggunakan studi lapangan yaitu (observasi wawancara dan dokumentasi) dan studi kepustakaan. Teknik pengolahan dan analisis data penelitian ini adalah setelah data lengkap terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengadakan pengolahan analisis data. Data yang diolah kemudian dianalisis. Teknik keabsahan data penelitian ini adalah derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan dan kepastian.

Hasil penelitian yang diungkapkan dalam skripsi ini bahwa pelaksanaan akad *muzara'ah* di Desa Gunung Baringin Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan adalah dengan cara tertulis dan lisan. Perjanjian yang sering dilaksanakan yaitu perjanjian secara lisan. Karena perjanjian secara lisan sudah menjadi budaya atau kebiasaan bagi masyarakat dalam melaksanakan akad *muzara'ah*. Penyelesaian ingkar janji dalam akad *muzara'ah* di Desa Gunung Baringin Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu dengan cara musyawarah, perdamaian dan kekeluargaan. Karena pemilik lahan dan penggarap masih mengaggap apabila masih sekampung, mereka berpendapat bahwa mereka adalah keluarga. Penyelesaian perkaranya melibatkan kepala desa, tokoh adat dan tokoh agama.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN DEKAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Batasan Istilah .....	7
E. Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Akad .....	10
1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad .....	10
2. Rukun dan Syarat-syarat Akad .....	13
3. Macam-macam dan Berakhirnya Akad .....	15
B. <i>Muzara'ah</i> .....	17
1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad .....	17
2. Rukun dan Syarat-syarat <i>Muzara'ah</i> .....	19
3. Macam-macam dan Dampak Hukum Akad <i>Muzara'ah</i> .....	26
4. Berakhirnya Akad <i>Muzara'ah</i> .....	26
5. Bentuk-bentuk Akad <i>Muzara'ah</i> .....	28
C. Sanksi Ingkar Janji dan Penyelesaian Sengketa .....	32
1. Sanksi Ingkar Janji .....	32
2. Penyelesaian Sengketa .....	35

<b>BAB III</b>	<b>METODOLOGI PENELITIAN</b>	
	A. Data Geografis .....	39
	B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	40
	C. Jenis Penelitian .....	45
	D. Informan Penelitian .....	46
	E. Subjek Penelitian .....	47
	F. Sumber Penelitian .....	48
	G. Teknik Pengumpulan Data .....	48
	H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	49
	I. Teknik Keabsahan Data .....	50
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN</b>	
	A. Pelaksanaan Akad <i>Muzara'ah</i> di Desa Gunung Baringin kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan .....	53
	B. Penyelesaian Ingkar Janji dalam Akad <i>Muzara'ah</i> di Desa Gunung Baringin Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten tapanuli selatan	56
	C. Analisa .....	62
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	64
	B. Saran .....	64

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia sebagai makhluk sosial, saling membutuhkan antara satu individu dengan individu lainnya. Baik itu dalam rangka kegiatan sosial dan ekonomi. Oleh karenanya manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa jasa dari orang lain. Sebagai makhluk sosial tentu saja manusia mesti berinteraksi antara satu dengan yang lain. Contohnya di Indonesia sering terjadi kerja sama dalam bertani karena di Indonesia kebanyakan penduduknya bertani.

Pertanian harus mendapatkan perhatian, karena melalui pertanian manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya terutama dalam hal pendapatan pangan.<sup>1</sup> Pertanian juga sangat penting keberadaannya di masyarakat. Islam pun telah mengatur praktek-prakteknya agar sesuai dengan syariat. Dalam masyarakat, ada sebagian diantara mereka mempunyai lahan pertanian dan juga alat-alat pertanian, tetapi tidak memiliki kemampuan bertani. Ada pula sebagian yang lainnya yang tidak memiliki apapun, kecuali tenaga dan kemampuan dalam bercocok tanam.

Jika pemilik lahan tidak dapat mengerjakannya langsung atau tidak memiliki kemampuan dalam bercocok tanam maka pengolahannya dapat diserahkan kepada orang lain yang lebih ahli dalam pertanian. Jika ada orang yang melakukan transaksi untuk kerja sama, yaitu satu pihak menyerahkan lahan pertanian dan benih, sedangkan

---

<sup>1</sup>Izzuddin Khatib al-Tamim, *Bisnis Islami*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 1992), hlm. 56.

pihak kedua melakukan pengolahan dan penggarapan dengan tenaganya dan keduanya akan mendapatkan hasil pertanian tersebut, semata-mata untuk memanfaatkan tanah dan meluaskan lahan pertanian, maka hal itu sudah cukup baik.<sup>2</sup> Dalam masyarakat, terdapat sebagian mereka yang mempunyai lahan pertanian yang baik untuk ditanami namun tidak memiliki kemampuan untuk bertani. Ada juga yang memiliki lahan dan mempunyai kemampuan untuk menanamnya tetapi kekurangan modal dan adajuga tidak memiliki sesuatu pun, kecuali tenaga dan kemampuan bercocok tanam.

Bagi hasil tanah pertanian antara pemilik tanah dan penggarap telah diatur sedemikian rupa di Indonesia, baik dalam hukum Islam maupun undang-undang. Sistemnya dapat dikenal dengan istilah *muzara'ah*, *mukharabah*, *musaqah* dan *mugharasah*.<sup>3</sup> Itu merupakan akad-akad muamalah Islam dalam hal pemanfaatan tanah khususnya pertanian. Secara menyeluruh di Indonesia yaitu UU No. 2 tahun 1960. UU tersebut mengatur perjanjian bagi hasil pemilik tanah dan petani penggarap dengan pembagian bagi hasil yang adil dengan menegaskan hak dan kewajiban para pihak yang melakukan perjanjian.

Pada akad *muzara'ah* tentu ada aturan di dalamnya yaitu dalam melakukan *muzara'ah* harus ada pemilik lahan, penggarap, lahan yang digarap dan akadnya.

---

<sup>2</sup>Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta:PT. Toko Gunung Agung, 1996), hlm. 130.

<sup>3</sup>*Mukharabah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah/tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap tanah.

*Mugharasah* adalah penyerahan tanah pertanian kepada petani untuk ditanami.

*Musaqah* adalah kerjasama antara pemilik tanaman dan penggarap untuk memelihara dan merawat tanaman dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama dan perjanjian itu disebutkan dalam akad.

Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak yang akan menggarap dan penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia menggarap lahan yang diterimanya, maka penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan bila pengolahan dilakukannya menghasilkan keuntungan. Pada pasal 217 BAB VIII Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang *muzara'ah*, dijelaskan bahwa “penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak”.<sup>4</sup>

Gunung Baringin merupakan salah satu desa di Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan yang mayoritas penduduknya hidup dari hasil pertanian. Sistem pertanian yang mereka pakai bermacam-macam sesuai dengan kondisi dan adat setempat. Salah satu bentuk pengolahan pertanian yang mereka pakai adalah sistem bagi hasil. Sistem tersebut adalah suatu jenis kerja sama antara petani dengan pemilik lahan yang salah satunya menyerahkan lahan pertanian dan benih. Sedangkan pihak lain melakukan pengolahan dan penggarapan, yang apabila mendapatkan hasil maka hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

Di Desa Gunung Baringin banyak masyarakat yang melakukan akad *muzara'ah*, ada yang melakukan perjanjian secara tertulis dan ada yang secara lisan. Yang melakukan perjanjian secara tertulis salah satunya bapak Bintang Ajuarsyah Ritonga. Bapak ini mempercayakan kebunnya kepada salah satu anggotanya. Jenis tanaman yang ada pada kebun tersebut yaitu pisang, coklat, jahe, cabai dan jenis

---

<sup>4</sup>Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Bandung: Fokus Media), hlm. 56.

tanaman lainnya. Kebun yang luas dan memiliki berbagai macam tanaman bapak Bintang merasa tidak akan sanggup untuk mengolah kebun itu seorang diri tanpa ada yang membantu. Menurut bapak Bintang kalau pengolahan kebun itu hanya sendiri tidak akan sanggup dan akan mengalami kerugian karena kurang diperhatikan, maka bapak Bintang memutuskan untuk mempekerjakan seseorang untuk menggarap kebunnya. Sebelum bapak Bintang dan calon penggarap kebun melakukan kerjasama. Mereka membuat perjanjian secara tertulis yang isi perjanjian tersebut setiap hasil panen mereka membuat pembagian hasilnya sistem bagi tiga. Maksud dari sistem bagi tiga disini yaitu bagian satu untuk penggarap dan bagian dua untuk pemilik kebun. Selanjutnya isi perjanjian itu adalah apabila penggarap melakukan pekerjaan yang lain atau bekerjasama dengan orang lain maka penggarap tidak akan mendapatkan bagian apapun dari kebun itu dan akan diberhentikan atau dipecat dari pekerjaannya oleh pemilik kebun. Apabila memiliki hubungan kerjasama dengan orang lain, maka sudah jelas kebun tersebut tidak akan terolah dengan baik.<sup>5</sup>

Perjanjian tersebut dibuat secara tertulis dan sah ditandatangani kedua pihak yang bersangkutan dan diketahui oleh kepala desa. Setelah beberapa bulan bekerjasama, penggarap melakukan penyimpangan atau pelanggaran atas perjanjian yang telah mereka sepakati sebelumnya. Penggarap melakukan kerjasama kepada orang lain. Suatu hari bapak Bintang pergi ke kebun tersebut dan melihat banyak pekerjaan yang tidak selesai dan tidak sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya. Bapak Bintang

---

<sup>5</sup>Bintang Ajuarsyah Ritonga, Pemilik Lahan, Wawancara 10 Oktober 2017.

bertanya kepada penggarap kenapa sampai bisa seperti itu dan menegor penggarap atas pekerjaan yang tidak sesuai tersebut. Beberapa hari kemudian kesalahan yang sama terulang kembali dan banyak pekerjaan yang terabaikan. Beberapa hari setelah itu ada orang yang melihat bahwa penggarap sudah melakukan pekerjaan di kebun yang berbedadan orang tersebut memberitahu bapak Bintang kalau anggotanya sudah bekerja di kebun orang lain.

Ada juga ingkar janji yang terjadi dalam akad *muzara'ah* yang dilakukan oleh pemilik kebun kepada penggarap kebunnya. Pemilik lahan menjanjikan akan menyediakan keperluan bertani apabila si penggarap membutuhkannya. Ternyata tidak sesuai dengan perjanjian mereka di awalnya, si pemilik kebun balik meminta ke si penggarap untuk mencari alat-alat pekerjaan tersebut. Perjanjian yang mereka buat hanya berlangsung selama tiga bulan saja. Sesudah itu si penggaraplah yang diminta untuk mencari alat berkebun.

Kejadian-kejadian penyimpangan dari hasil perjanjian akad *muzara'ah* di Desa Gunung Baringin masih banyak lagi. Masyarakat desa Gunung Baringin Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan mayoritas bekerja sebagai petani. Ada yang sebagai pemilik kebun dan ada juga yang sebagai penggarap kebun. Permasalahan tentang akad *muzara'ah* sangat sering terjadi dan cara penyelesaiannya yang berbeda-beda.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk menelitinya menjadi sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“PENYELESAIAN INGKAR JANJI DALAM AKAD *MUZARA’AH* STUDI KASUS DI DESA GUNUNG BARINGIN KECAMATAN ANGKOLA SELATAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan akad *muzara’ah* di Desa Gunung Baringin Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan!
2. Bagaimana penyelesaian ingkar janji pada akad *muzara’ah* di Desa Gunung Baringin Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan!

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Mengetahui bagaimana pelaksanaan akad *muzara’ah* di Desa Gunung Baringin Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan.
  - b. Mengetahui bagaimana penyelesaian ingkar janji dalam akad *muzara’ah* di Desa Gunung Baringin Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Menambah wawasan yang bernilai bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kerjasama dalam akad *muzara'ah* kedepannya.
- b. Sebagai kontribusi untuk bahan banding dan referensi bermanfaat, apabila diperlukan bagi peneliti lain yang berminat dalam rangka mengadakan penelitian lebih lanjut dan memberikan sarana aplikatif bagi penulis dan pembaca dalam praktik bermuamalah khususnya tentang ingkar janji dalam akad *muzara'ah*.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

### D. Batasan Istilah

1. Penyelesaian adalah suatu proses untuk memecahkan suatu masalah.<sup>6</sup>
2. Ingkara dalah tidak menepati.<sup>7</sup>
3. Janji adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat.<sup>8</sup>
4. Akad adalah berkumpulnya serah terima diantara kedua belah pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua belah pihak.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup>Agus YudhaHernoko, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), hlm. 304.

<sup>7</sup>Balai Bahasa, *kamus besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2005), hlm.157.

<sup>8</sup>Bambang Marhijanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*,(Surabaya: Terbit Terang, 1999), hlm. 162.

5. *Muzara'ah* adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.<sup>10</sup>

Dari batasan istilah bahwa maksud dari penyelesaian ingkar janji dalam akad *muzara'ah* yaitu suatu proses untuk memecahkan masalah ingkar janji dalam akad *muzara'ah*.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang ada, maka peneliti menggunakan sistematika pembahasan menjadi lima bab. Hal ini dimaksud untuk penulisan laporan penelitian yang sistematis, jelas dan mudah dipahami. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, didalamnya memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, didalamnya memuat tentang akad, *muzara'ah* dan ingkar janji meliputi pengertian, dasar hukum, syarat-syarat dan rukun, manfaat dan tujuan akad *muzara'ah*, dan sanksi ingkar janji dan penyelesaian sengketa.

---

<sup>9</sup>Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

<sup>10</sup>Mardani, *Fiqh Ekinomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2012), hlm. 240.

Bab III Metodologi penelitian, didalamnya memuat tentang data geografis, lokasi dan waktu Penelitian, informan penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data dan teknik keabsahan data.

Bab IV Hasil Penelitian, didalamnya memuat tentang pelaksanaan akad *muzara'ah* di Desa Gunung Baringin Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan dan penyelesaian ingkar janji dalam akad *muzara'ah* di Desa Gunung Baringin kecamatan Kabupaten Tapanuli Selatan.

Bab V Penutup, didalamnya memuat tentang kesimpulan dan saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Akad

##### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad

###### a. Pengertian akad

Kata akad berasal bahasa Arab **عقد** yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan permufakatan.<sup>1</sup> Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fiqh sunnah, kata akad diartikan dengan hubungan (الرَّبْط) dan kesepakatan (الإِتِّفَاقُ).<sup>2</sup>

Secara istilah fiqh, akad didefinisikan dengan pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara'. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh kepada objek perikatan” maksudnya

---

<sup>1</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 1972), hlm, 274.

<sup>2</sup> Rachmat Safe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 47.

adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan *ijab*) kepada pihak lain (yang menyatakan *qabul*).<sup>3</sup>

Menurut para ahli fiqih, akad dapat diartikan secara khusus dan umum. Pengertian akad dalam artian umum, menurut Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah yaitu segala yang dikerjakan seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan dan gadai. Sementara dalam artian khusus diartikan “perikatan yang ditetapkan dengan *ijab* dan *qabul* berdasarkan ketentuan *syara'* yang berdampak pada objeknya” atau menghubungkan ucapan salah seorang yang berakad dengan lainnya sesuai *syara'* dan berdampak pada objeknya.<sup>4</sup>

Rumusan akad tersebut, mengindikasikan bahwa akad terdiri dari adanya para pihak untuk mengikat diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal tertentu. Akad diwujudkan melalui *pertama*, adanya *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perjanjian yang diinginkan, pernyataan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. *Ijab* dan *qabul* ini diadakan untuk menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap akad yang akan dilakukan oleh kedua pihak yang bersangkutan. *Kedua*, adanya kesesuaian

---

<sup>3</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana,2010), hlm. 51.

<sup>4</sup>Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 78.

dengan kehendak syariat islam. Artinya, bahwa seluruh akad yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak atau lebih (baik dari objek perjanjian, aktivitas yang dilakukan dan tujuan) dianggap sah apabila sesuai dan sejalan dengan ketentuan hukum islam. *Ketiga*, adanya akibat hukum pada objek akad. Setiap transaksi memiliki akibat hukum masing-masing sesuai dengan jenis dan bentuknya.

Dalam bentuk transaksi jual beli, maka akibat hukumnya adalah terjadinya pemindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan *ijab*) kepada pihak lain (yang menyatakan *qabul*). Sementara itu untuk sewa, akibat hukumnya adalah terjadinya pengalihan kemanfaatan dari suatu barang atau jasa dari pemilik sewa kepada pengguna sewadan begitu seterusnya dalam transaksi-transaksi lain.<sup>5</sup>

Dari defenisi Akad sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa akad adalah perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bertujuan untuk saling mengikatkan diri satu sama lainnya. dengan diwujudkan dalam *ijab* dan *qabul* yang objeknya sesuai syariat islam. Dengan pengertian lain bahwa perjanjian tersebut berlandaskan pada keridhoan atau kerelaan secara timbal balik dari kedua belah pihak terhadap objek yang diperjanjikan. Tujuannya tidak bertentangan dengan

---

<sup>5</sup>Faturrahman Djamil, *penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga keuangan Syariah*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 4-6.

prinsip syariah. Dengan demikian, akad atau perjanjian akan menimbulkan kewajiban prestasi pada satu pihak dan hak bagi pihak lain atas prestasi tersebut.

#### b. Dasar Hukum Akad

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلٰى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya (Q. S. Al-Maidah: 1).*

Berdasarkan ayat ini bahwa akad hukumnya mubah, karena akad adalah sebagai alat paling utama dalam sah atau tidaknya muamalah dan menjadi tujuan akhir dari muamalah.

## 2. Rukun dan Syarat-syarat Akad

### a. Rukun Akad

Rukun akad adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Rukun yang membentuk akad itu ada empat yaitu, para pihak yang membuat akad (*al-'aqidan*), pernyataan kehendak para pihak

(*shigatul-‘aqd*), objek akad (*mahallul-‘aqd*) tujuan akad (*maudhu’ al-‘aqd*).<sup>6</sup>

b. Syarat-syarat Akad

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di pengampunan, dan karena boros.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad itu diizinkan oleh syara’.
- 4) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara’.
- 5) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Maka apabila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul maka batallah ijabnya.
- 6) Ijab dan kabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 96

<sup>7</sup>Rachmat Safe’I, *Fiqih Muamalah, Op. Cit.*, hlm. 55.

### 3. Macam-Macam dan Berakhirnya Akad

#### a. Macam-macam akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dan dilihat dari beberapa segi. Jika dilihat dari keabsahannya menurut syara', akad di bagi menjadi dua, yaitu:<sup>8</sup>

- 1) Akad Shahih, adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad.

Akad Shahih menurut Hanafiyah dan Malikiyah ada dua macam, yaitu:<sup>9</sup>

- a) Akad yang nafiz (sempurna untuk dilaksanakan) adalah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- b) Akad mawquf adalah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang mumayiz.

---

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 55-56.

<sup>9</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Op.Cit.*, hlm. 20.

- 2) Akad yang tidak Shahih, adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.

b. Berakhirnya Akad

- 1) Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.
- 2) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- 3) Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
  - a) Akad itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
  - b) Berlakunya khiyar syarat, aib atau rukyat.
  - c) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.
  - d) Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.
- 4) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Op.Cit.*, hlm. 58-59.

## B. *Muzara'ah*

### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad

#### a. Pengertian *Muzara'ah*

*Al-Muzara'ah* secara bahasa berasal dari Bahasa Arab dari kata dasar *az-zar'u*, kata *Az-zar'u* itu sendiri memiliki dua makna, makna yang pertama ialah *thart az-zur'ah* yang artinya melemparkan benih. Makna yang kedua dari *az-zar'u* ialah *al-inbaat* yang memiliki arti menumbuhkan tanaman. “*Muzara'ah* menurut bahasa adalah *muamalah* terhadap tanah dengan (imbalan) sebagian apa yang dihasilkan darinya”. Sedangkan yang dimaksud di sini adalah memberikan tanah kepada orang yang akan menggarapnya dengan imbalan ia memperoleh setengah dari hasilnya atau yang sejenisnya.<sup>11</sup>

Menurut istilah *muzara'ah* didefinisikan oleh para ulama yang dikutip oleh Hendi Suhendi adalah:

“Menurut Hanafiah *muzara'ah* ialah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi. Menurut Hambaliah *muzara'ah* adalah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit. Menurut al-Syafi'i berpendapat bahwa *muzara'ah* adalah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut. Dan menurut Syaikh Ibrahim al-Bajuri bahwa

---

<sup>11</sup>Abdurrahman al-jaziri, *Fiqih 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, (Bogor: Kencana, 2002), hlm. 167.

*muzara'ah* adalah pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah”<sup>12</sup>.

*Muzara'ah* adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.

*Muzara'ah* seringkali diidentikkan dengan *mukharabah*, di antara keduanya ada sedikit perbedaan sebagai berikut:<sup>13</sup>

- 1) *Muzara'ah*: benih dari pemilik lahan.
- 2) *Mukharabah*: benih dari penggarap.

#### b. Dasar Hukum *Muzara'ah*

Rasulullah SAW<sup>14</sup>

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَايَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ) أَخْرَجَهُ

البُخَارِي

<sup>12</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm 153-155.

<sup>13</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 240.

<sup>14</sup>Al Imam Muhammad Asy Syaokani, *Nailul Autsar Syarh Muntaqa Al Akbar Min Ahadits Sayyid Al Akhyar Juz VI*, (Semarang: CV. Asy Syaifa', 1994), hlm. 23.

“Diriwayatkan oleh Ibnu Umar R.A. sesungguhnya Rasulullah Saw. Melakukan bisnis atau perdagangan dengan penduduk Khaibar untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil berupa buah-buahan atau tanaman” (HR. Bukhari).

Hadis ini menunjukkan bahwa *muzara'ah* boleh dilakukan karena sifatnya tolong menolong. Di samping itu *muzara'ah* adalah salah satu bentuk syirkah yaitu kerjasama antara pemilik modal (harta) dengan pekerjaan. Hal itu dibolehkan karena dibutuhkan masyarakat. Dengan adanya kerja sama tersebut maka lahan yang menganggur bisa bermanfaat dan orang yang tidak memiliki lahan bisa bekerja.

## 2. Rukun dan Syarat-syarat *Muzara'ah*

### a. Rukun *Muzara'ah*

Agar *muzara'ah* menjadi sah, ada beberapa rukun yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) Tanah
- 2) Perbuatan pekerja
- 3) Modal
- 4) Alat-alat untuk menanam.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jalarta: Prenada Media Grup, 2010), hlm. 115-116.

b. Syarat-syarat *muzara'ah*

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *muzara'ah* yaitu:

- 1) Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak yang akan menggarap.
- 2) Penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dengan bersedia menggarap lahan yang diterimanya.
- 3) Penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan bila pengelolaan yang dilakukan menghasilkan keuntungan.
- 4) Akad *muzara'ah* dapat dilakukan secara mutlak dan/atau terbatas.
- 5) Jenis benih yang akan ditanam dalam *Muzara'ah* terbatas harus dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh penggarap
- 6) Penggarap bebas memilih jenis benih tanaman untuk ditanam dalam akad *muzara'ah* mutlak.
- 7) Penggarap wajib memerhatikan dan mempertimbangkan kondisi lahan, keadaan cuaca, serta cara yang memungkinkan untuk mengatasinya menjelang musim tanam.
- 8) Penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam menjelang *muzara'ah* mutlak.

- 9) Penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak.<sup>16</sup>
- 10) Penyimpangan yang dilakukan penggarap dalam akad *muzara'ah*, mengakibatkan batalnya akad itu.
- 11) Seluruh hasil panen yang dilakukan oleh penggarap yang melakukan pelanggaran (penyimpangan), menjadi milik pemilik lahan.
- 12) Dalam hal penggarap melakukan pelanggaran, pemilik lahan dianjurkan untuk memberikan imbalan atas kerja yang telah dilakukan penggarap.
- 13) Penggarap berhak melanjutkan akad *muzara'ah* jikatanamannya belum layak dipanen, meskipun pemilik lahan telah meninggal dunia.
- 14) Ahli waris pemilik lahan wajib melanjutkan kerja *sama muzara'ah* yang dilakukan pihak yang meninggal, sbelum tanaman pihak penggarap bisa dipanen.
- 15) Hak penggarap lahan dapat dipindahkan dengan cara diwariskam bila penggrap meninggal dunia, sampai tanamannya bisa dipanen.
- 16) Ahli waris penggarap berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad *muzara'ah* yang dilakukan oleh pihak yang meninggal.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Mardani, *Op. Cit.* Hlm. 241.

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm. 242.

Dari syarat *muzara'ah*, ada juga syarat yang bisa merusak akad *muzara'ah*, yaitu:

- 1) Pemsyaratan agar semua hasil garapan diperuntukkan kepada salah satu pihak saja.
- 2) Syarat yang menimbulkan ketidakpastian pembagian hasil antara dua pihak. Apabila salah satu pihak mensyaratkan persentase tertentu bagi dirinya atas hasil yang akan didapatnya atau mengkhususkan bagian tertentu untuk dirinya tanpa bagian yang lain.
- 3) Apabila ada pemsyaratan keikutsertaan pemilik tanah dalam mengelola lahan atau bahkan pemilik tanah sendiri yang harus mengelola lahannya. Ini menurut pendapat *Hanafiyyah* dan *Hanâbilah*.
- 4) Syarat kepada pemilik lahan untuk menjaga dan merawat lahannya sebelum masa akad berakhir.
- 5) Syarat kepada penggarap untuk menjaga dan merawat lahan setelah masa akad berakhir dan hasil telah dibagikan.
- 6) Masa akad yang *majhûl* dan tidak relevan. Misalnya menunggu sampai tanaman yang ditanam mati secara alami.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>Mahmud Abdul Karim Ahmad Irsyid, *al-Syâmil fî muamalat wa amaliyyat al-Masharif al-Islâmiyyah*, (Dar an-Nafais Yordania, 2007), hlm.151.

### 3. Macam-macam dan Dampak Hukum Akad *Muzâra'ah*

#### a. Macam-macam *Muzara'ah*

- 1) Apabila tanah dan benih dari pihak pertama sedangkan pengerjaan lahan dan hewan (peralatan) dari pihak kedua, maka *muzâra'ah* seperti ini diperbolehkan. Di sini pemilik tanah dan benih seakan-akan bertindak sebagai penyewa kepada si penggarap. Adapun hewan (peralatan) adalah bagian yang tak terpisahkan dari pihak penggarap. Karena hewan (peralatan) adalah wasilah untuk bekerja.
- 2) Apabila tanah dari pihak pertama sedangkan hewan (peralatan), benih dan pengerjaan lahan dari pihak kedua, maka *muzâra'ah* seperti ini juga diperbolehkan. Di sini penggarap tanah seakan-akan menjadi penyewa tanah dengan keuntungan pembagian hasil yang akan dipanen nanti.
- 3) Apabila tanah, hewan (peralatan) dan benih dari pihak pertama sedangkan pengerjaan lahan dari pihak kedua, maka *muzâra'ah* seperti ini juga diperbolehkan. Di sini pemilik tanah seakan-akan bertindak sebagai penyewa pekerjaan si penggarap dengan pembagian hasil yang disepakati kedua pihak.
- 4) Apabila tanah dan hewan (peralatan) dari pihak pertama sedangkan benih dan pengerjaan lahan dari pihak kedua, maka *muzâra'ah* seperti ini tidak diperbolehkan. Ini termasuk akad yang fasid. Apabila kita

kiaskan akad *muzâra'ah* dengan akad sewa tanah, maka persyaratan adanya hewan (peralatan) kepada pemilik tanah dapat merusak akad sewa (*ijârah*). Karena tidak mungkin untuk menjadikan hewan (peralatan) bagian dari tanah sebab adanya perbedaan manfaat antara keduanya. Dengan kata lain bahwa manfaat hewan (peralatan) bukan termasuk jenis manfaat yang ada dalam pemanfaatan tanah itu sendiri. Tanah berfungsi sebagai lahan untuk bercocok tanam sedangkan hewan (peralatan) berfungsi untuk bekerja dan mengolah tanah.<sup>19</sup>

Adapun jika akad ini diqiyaskan ke akad sewa pekerja, maka persyaratan adanya benih juga merusak akad sewa, karena benih bukan termasuk bagian dari manfaat pekerja (penggarap).

b. Dampak Hukum Akad *Muzâra'ah*

Akad *muzâra'ah* menjadi shahih ketika syarat telah terpenuhi. Berikut pandangan mazhab Hanafi tentang dampaknya

- 1) Penggarap berkewajiban untuk menjaga tanaman.
- 2) Biaya operasional tanaman ditanggung oleh kedua belah pihak sesuai dengan bagian yang disepakati.
- 3) Pembagian sesuai dengan kesepakatan.

---

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm. 52.

- 4) Akad ini tidak lazim bagi pemilik benih dan lazim bagi pihak yang lain.
- 5) Menjaga dan menyiram tanaman adalah kewajiban pihak penggarap bila disiram dengan pengairan. Sedangkan pemilik lahan mempunyai hak paksa kepada penggarap ketika lalai dalam pekerjaannya.<sup>20</sup>

Apabila syarat yang ada pada akad ini tidak terpenuhi maka ia akan menjadi fasid. Konsekuensinya sebagai berikut :

- 1) Pihak penggarap tidak wajib bekerja.
- 2) Hasil panen adalah hak pemilik benih.
- 3) Jikalau pemilik benih adalah yang punya lahan, maka pihak penggarap pantas mendapatkan upah kerja. Begitupun sebaliknya, jikalau benih milik penggarap maka ia wajib membayar sewa tanah kepada pihak lainnya.
- 4) Apabila tidak ada hasil panen, maka pihak penggarap memiliki hak untuk meminta upah. Karena dia serupa dengan penyewaan tenaga.
- 5) Upah yang diberikan bisa ditentukan kadarnya.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Mahmud Abdul Karim Ahmad Irsyid, *Op. Cit*, hlm. 494

<sup>21</sup>Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 87.

#### 4. Berakhirnya Akad *Muzâra'ah*

Ada tiga keadaan yang membuat akad ini berakhir yaitu:

a. Berakhirnya waktu akad

Ketika masa akad berakhir, maka berakhir pula akad tersebut. Ini adalah pengertian dari *fasakhnya* suatu akad. Apabila masa akad telah selesai dan tanaman sudah membuahkan hasil kemudian hasil tersebut juga sudah dibagikan kepada masing-masing pihak maka berakhirilah akad. Namun, jika waktu akad telah selesai sedangkan tanaman belum membuahkan hasil, akad tersebut harus tetap dilanjutkan walaupun masanya telah berakhir sampai tanaman tersebut berbuah dan bisa dibagikan hasilnya. Hal ini dilakukan demi kemaslahatan bersama antara kedua belah pihak.

b. Meninggalnya salah satu pihak

Ini adalah pendapat *Hanafiyah* dan *Hanâbilah*. Akad berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak, baik meninggalnya sebelum maupun setelah penggarapan. Demikian pula ketika tanaman telah berbuah

maupun belum. Sedangkan Syafiiyah dan *Mâlikiyyah* berpendapat bahwa *Muzâra'ah* tidak berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak.<sup>22</sup>

*Hanafiyyah* membedakan antara dampak yang timbul akibat wafatnya salah satu pihak, sebagai berikut :

1) Dampak yang timbul dari wafatnya si pemilik lahan:

Apabila si pemilik lahan wafat, sedangkan hasil pertanian masih belum dapat dipanen. Maka, lahan tersebut diberikan kepada si penggarap untuk dikelola lagi hingga waktu panen tiba. Sedangkan hasil panen tersebut, dibagi antara si penggarap dan ahli waris si pemilik lahan, sebagaimana kesepakatan awal antara si pemilik lahan dan si penggarap.

2) Dampak yang timbul dari wafatnya si penggarap:

Maka, apabila si penggarap wafat sebelum adanya hasil panen. Maka, bagi ahli warisnya hak untuk melanjutkan warisan pekerjaan dari si penggarap (*muwarrits*) sesuai dengan syarat yang telah disepakati antara si pemilik lahan dan penggarap sebelumnya.<sup>23</sup>

3) Adanya uzur yang memfasakh akad

---

<sup>22</sup>Wahbah Zuhaily, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islâmî wal-Qadhâya al-Mu'âshirah*, (Jakarta: Dar al-Fikr, Damaskus, 2008), hlm. 496-497.

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm.235

Apabila akad difasakh sebelum lazimnya akad, maka batallah akad tersebut. Menurut *Hanafiyyah* sifat akad dalam *muzâra'ah* adalah *ghairu lazim* bagi si pemilik benih dan lazim bagi yang tidak memiliki benih. Sedangkan menurut *Malikiah*, akad *muzâra'ah* menjadi lazim apabila penggarap sudah memulai pekerjaannya. Maka, selama si penggarap belum menggarap lahan, ia masih dapat memfasakh akad tersebut. Bagi *Hanafiyyah* juga diperbolehkan untuk memfasakh akad setelah ia menjadi akad lazim, apabila terdapat uzur. Baik, dari pemilik lahan atau si penggarap. Misalnya: adanya hutang bagi si pemilik lahan, yang mengharuskannya untuk menjual lahan pertanian, yang sudah disepakati untuk akad *muzâra'ah*. Dimana si pemilik lahan tidak memiliki harta lain selain lahan tersebut. Maka, dibolehkan baginya untuk menjualnya karena adanya hutang tersebut, dan berakhirlah (*fasakh*) akad *muzâra'ah*. Karena ia tidak mungkin untuk meneruskan akad tersebut, kecuali dengan menanggung bahaya dari hutang yang dimilikinya.<sup>24</sup>

## 5. Bentuk-bentuk Akad *Muzara'ah*

Dalam akad *muzara'ah* terdapat dua bentuk akad yaitu:

- a. Bentuk akad *muzara'ah* yang dibolehkan

---

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm. 236.

- 1) Perjanjian kerjasama dalam pengolahan lahan dimana tanah dari satu pihak, peralatan pertanian, benih dan tenaga kerja dari pihak lainnya dan setuju bahwa tanah akan mendapat bagian tertentu dari hasil.
- 2) Apabila tanah, peralatan pertanian dan benih, semuanya beban pemilik tanah sedangkan hanya buruh yang dibebankan kepada petani maka harus ditetapkan bagian tertentu bagi pemilik tanah.
- 3) Perjanjian dimana tanah dan benih dari pemilik lahan dan peralatan pertanian dan kerja dari petani dan pembagian dari hasil tersebut harus ditetapkan secara profesional.
- 4) Apabila keduanya sepakat atas tanah, perlengkapan pertanian, benih dan buruh serta menetapkan bagian masing-masing bagian masing-masing yang akan diperoleh dari hasil.
- 5) Imam Abu Yusuf berpendapat: jika tanah diberikan secara cuma-cuma kepada seseorang untuk digarap, semua pembiayaan pengolahan ditanggung oleh penggarap dan semua hasil menjadi miliknya tetapi *kharaj* akan dibayar pemilik tanah, jika *'ushri* dibayar petani.
- 6) Apabila tanah berasal dari satu pihak dan kedua belah pihak sama-sama menanggung benih, buruh dan pembiayaan pengolahan, dalam hal ini keduanya akan mendapat hasil. Jika merupakan *'shri*, harus dibayar berasal dari hasil dan jika *kharaj* akan dibayar pemilik tanah.

- 7) Apabila tanah disewakan kepada seseorang dan itu *khraj*, menurut Imam Abu Hanifah harus dibayar oleh pemilik tanah, dan jika *ushri* dibayar oleh petani.
- 8) Apabila perjanjian *muzara'ah* ditetapkan dengan sepertiga atau seperempat dari hasil, menurut Imam Abu Hanifah, keduanya *kharaj* atau '*ushri* akan dibayar oleh pemilik tanah..<sup>25</sup>

b. Bentuk *muzara'ah* yan tidak diperbolehkan

- 1) Suatu bentuk perjanjian yang menetapkan sejumlah hasil tertentu yang diberikan kepada pemilik tanah, maksudnya adalah apapun hasil yang diperoleh nantinya pemilik tanah akan tetap mendapatkan hasil yang sebelumnya telah disyaratkan diawal.
- 2) Apabila hanya bagian tertentudari lahan tersebut yang diproduksi, misalnya, bagian utara atau selatan yang hanya memproduksi dan hasil dari bagian yang diproduksi tersebut untuk pemilik tanah.
- 3) Apabila hasil tersebut berada pada bagian tertentu.
- 4) Penyerahan tanah kepada seseorang dengan syarat tanah tersebut tetap akan menjadi miliknya jika pemilik tanah menginginkannya. Hal tersebut dilarang karena merugikan para petani yang akan

---

<sup>25</sup>Khairun Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 67.

membahayakan hak-hak mereka dan bisa menimbulkan kesengsaraan dan kemelaratan.

- 5) Ketika petani penggarap dan pemilik lahan sepakat membagi hasil tanah tetapi satu pihak menyediakan bibit dan yang lainnya menyediakan alat-alat pertanian.
- 6) Perjanjian pengolahan menetapkan tenaga kerja dan tanah menjadi tanggung jawab pihak pertama dan benih serta alat-alat pertanian pada pihak lainnya.
- 7) Ditetapkan jumlah tertentu dari hasil panen yang dibayar kepada satu pihak lain dari bagiannya dari hasil tersebut.
- 8) Adanya hasil panen lain (selain yang ditanam di lahan tersebut) harus dibayar satu pihak sebagai tambahan kepada hasil pengeluaran tanah.<sup>26</sup>

Singkatnya perjanjian *muzara'ah* akan sah apabila tidak seorompokun yang dikorbankan haknya, dan tidak ada pemanfaatan secara tidak adil atas kelemahannya dan kebutuhan seseorang dan tidak boleh ada syarat-syarat yang sejenisnya dapat menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak.

---

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm.68.

## C. Sanksi Ingkar Janji dan Penyelesaian Sengketa

### 1. Sanksi Ingkar Janji

Melakukan ingkar janji berarti orang tersebut berbuat kebohongan kepada orang lain. Bagaimanapun, pihak yang mendengar janji kita telah memberi kepercayaan dan berharap untuk kita menepatinya. Allah SWT mengutuk keras, melaknat serta akan menimpakan bencana kepada janjinya sendiri. Bukan hanya janjinya kepada Allah SWT, Allah SWT juga melaknat manusia yang melanggar janjinya terhadap manusia lainnya. Ingkar terhadap janjinya sendiri merupakan salah satu sifat orang munafik. Padahal, Allah SWT sangat membenci orang munafik.<sup>27</sup>

Hal ini tercermin dalam surat an-Nisa Ayat 145:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿١٤٥﴾

*Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolongpun bagi mereka.*

Ingkar janji adalah kondisi dimana debitur (yang berhutang) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau debitur tidak memenuhi prestasinya.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Ghufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, (Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 149.

<sup>28</sup>Faturrahman Djamil, *Op Cit*, hlm. 4.

### **Pasal 36**

Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalannya:

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; atau
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

### **Pasal 37**

Pihak dalam akad melakkan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

### **Pasal 38**

Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- a. Membayar ganti rugi;
- b. Pembatalan akad;
- c. Peralihan risiko;

- d. Denda; dan/atau
- e. Membayar biaya perkara.

### **Pasal 39**

Sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila:

- a. Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji;
- b. Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;
- c. Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan.

Keadaan Memaksa

### **Pasal 40**

Keadaan memaksa atau darurat adalah keadaan di mana salah satu pihak yang mengadakan akad terhalang untuk melaksanakan prestasinya.

### **Pasal 41**

Syarat keadaan memaksa atau darurat adalah seperti:

- a. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya darurat tersebut tidak terduga oleh para pihak;

- b. Peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan prestasi;
- c. Peristiwa yang menyebabkan darurat tersebut di luar kesalahan pihak yang harus melakukan prestasi;
- d. Pihak yang harus melakukan prestasi tidak dalam keadaan beriktikad buruk.<sup>29</sup>

## 2. Penyelesaian Sengketa

### Penyelesaian Sengketa dalam Islam

Pola penyelesaian sengketa dapat dirumuskan manusia dengan merujuk pada al-Qur'an, hadis, praktek adat dan berbagai kearifan lokal yaitu

#### a. Perdamaian

Jalan pertama yang dilakukan apabila terjadiperselisihan dalam suatu akad adalah dengan menggunakanjalan perdamaian antara kedua belah pihak. Perdamaian adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang saling berlawanan, atau untuk mengakhiri sengketa.<sup>30</sup>

#### b. Musyawarah

Pada dasarnya, musyawarah digunakan untuk hal-hal yang bersifat umum atau pribadi. Oleh karena itu, bermusyawarah sangat dibutuhkan,

---

<sup>29</sup> Fauzan, *Op. Cit*, hlm. 26-28.

<sup>30</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 90.

terutama untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, baik oleh masyarakat secara individu maupun secara umum.<sup>31</sup>

Sengketa dimulai ketika satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain. Ketika pihak yang merasa dirugikan menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak kedua dan pihak kedua tersebut menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah peselisihan atau sengketa.

Sengketa dapat diselesaikan melalui cara-cara formal yang berkembang menjadi proses adjudikasi yang terdiri dari proses melalui pengadilan dan arbitrase atau cara informal yang berbasis pada kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa melalui:

a. Negosiasi

Negosiasi merupakan proses tawar-menawar dengan berunding secara damai untuk mencapai kesepakatan antar pihak yang berperkara, tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah.<sup>32</sup>

b. Mediasi

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang flaksibel dan tidak mengikat serta melibatkan pihak netral, yaitu mediator yang memudahkan negosiasi antara pihak atau membantu mereka dalam

---

<sup>31</sup>Asgar Ali Engineer, *Islam & Perdamaian Global*, (Yogyakarta: The Asia Foundation: 2002), hlm. 45-46.

<sup>32</sup>Nurnanisngsih Amriani, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 35.

mencapai kompromi atau kesepakatan. Keuntungan penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah karena cara pendekatan penyelesaian diarahkan pada kerja sama untuk mencapai kompromi sehingga masing-masing pihak tidak perlu saling mempertahankan fakta dan bukti yang mereka miliki, serta tidak membela dan mempertahankan kebenaran masing-masing.<sup>33</sup>

c. Konsiliasi

Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai suatu penyelesaian dengan melibatkan pihak ketiga (konsiliator). Dalam menyelesaikan perselisihan, konsiliator berhak menyampaikan pendapat secara terbuka tanpa memihak siapa pun. Konsiliator tidak berhak membuat keputusan akhir dalam sengketa untuk dan atas nama para pihak karena hal tersebut diambil sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.<sup>34</sup>

d. Arbitrase

Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan perjanjian arbitrase secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Perjanjian arbitrase merupakan kesepakatan berupa klausula

---

<sup>33</sup>Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, (jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 119- 121.

<sup>34</sup>*Ibid*, hlm. 121.

arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang terbuat para pihak sebelum atau setelah timbul sengketa.<sup>35</sup>

e. Peradilan

Peradilan merupakan suatu yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan tugas memeriksa memutus dan mengadili perkara. Negara berhak memberikan perlindungan dan penyelesaian bila terjadi suatu pelanggaran hukum. Untuk itu negara menyerahkan kekuasaan kehakiman yang berbentuk badan peradilan dengan para pelaksananya, yaitu hakim. Pengadilan berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 adalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di lingkungan pengadilan umum. Sementara itu berdasarkan pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, penyelenggara kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA dan badan peradilan yang berbeda di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara dan oleh sebuah MK.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>*Ibid*, hlm. 114.

<sup>36</sup>Muhammad Sukri subki, Djumadi, *Menyelesaikan Sengketa*, (jakarta: Gramedia, 2010), hlm. 47.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Data Geografis**

Untuk mengetahui tentang hasil penelitian dan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu penulis memberikan gambaran secara umum mengenai daerah yang menjadi lokasi penelitian. Pada bagian deskripsi lokasi penelitian ini akan penulis uraikan secara berturut-turut mengenai keadaan dan kondisi sosial budaya, keagamaan dan ekonomi Desa Gunung Baringin.

##### **1. Kondisi Geografis**

###### **a. Letak dan Batas Desa Gunung Baringin**

Desa Gunung Baringin merupakan salah satu desa di Kecamatan Angkola Selatan. Desa Gunung Baringin Berkedudukan  $\pm 17$  km ke arah timur yang berbatasan dengan Kecamatan Batang Angkola,  $\pm 16$  km ke arah utara yang berbatasan dengan Desa Sihuik-kuik,  $\pm 17$  km ke arah selatan yang berbatasan dengan Kelurahan Pardomuan dan  $\pm 16$  km ke arah barat berbatasan dengan Kelurahan Pardomuan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Data diperoleh dari Dokumen Data Statistik Desa Gunung Baringin Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan.

b. Luas Wilayah

Luas wilayah Desa Gunung Baringin Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan adalah  $\pm$  68.000 meter bujur sangkar.<sup>2</sup>

c. Penduduk

Berdasarkan data yang penulis peroleh, maka jumlah penduduk yang ada di Desa Gunung Baringin Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan adalah 3.175 jiwa yang terdiri dari laki-laki: 1.507 jiwa dan jumlah perempuan: 1.668 jiwa.<sup>3</sup>

2. Sosial Budaya, Agama, Mata Pencaharian dan Pendidikan

a. Sosial Budaya

Masyarakat Desa Gunung Baringin Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan mempunyai pola kehidupan yang mengarah kepada sistem solidaritas. Sehingga masyarakat di Desa tersebut seakan-akan mempunyai satu kesatuan utuh. Dimana dalam kehidupan sehari-harinya selalu hidup rukun dan damai. Masyarakat di Desa tersebut mempunyai kesadaran bergotong-royong yang sangat tinggi, saling membantu dalam urusan kemasyarakatan. Seperti membangun rumah, mesjid, kematian, pernikahan dan lain-lainnya.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>*Ibid.*,

<sup>3</sup>*Ibid.*,

<sup>4</sup>Kepala Desa Gunung Baringin, Wawancara Tanggal 7 Desember 2017.

Rasa kerjasama yang kuat dan rasa saling tolong menolong antara satu dengan yang lain masyarakat Desa Gunung Baringin sangat kuat. Masyarakat Desa Gunung Baringin sebagai masyarakat yang mempunyai banyak suku seperti Batak Mandailing, Batak Toba, Nias, Jawa dan Minang. Masyarakat Desa Gunung Baringin berbeda-beda sikap dan perilakunya karena perberbedaan suku. Dari perbedaan ini mereka tidak pernah ada masalah dengan yang namanya kerjasama dan saling berbagi satu dengan yang lain.

b. Agama

Kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan masyarakat Desa Gunung Baringin Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu seperti sholat berjamaah ke mesjid bagi laki-laki. Tetapi tidak semua dari laki-laki di Desa Gunung Baringin mau sholat berjamaah ke mesjid. Untuk perempuan sangat jarang pergi sholat berjamaah ke mesjid, mereka hanya sholat di rumah saja. Berpuasa di bulan ramadhan, masyarakat di Desa Gunung Baringin mengeluarkan zakatnya setiap panen apabila sudah memenuhi wajib dikeluarkan zakat dan berzakat setiap tahunnya yaitu zakat fitra. Merayakan hari raya idul fitri dan hari raya idul adha. Berangkat haji bagi masyarakat yang mampu. Setiap acara besar seperti Maulid Nabi dan Isra' Mi'rad masyarakat Desa Gunung Baringin membacara kitab *Al-Barzanji*. Acara yasinan dilaksanakan pada hari kamis bagi kaum ibu, kamis malam

bagi kaum bapak dan remaja mesjid dan pada acara-acara tertentu lainnya. Selanjutnya acara Tahlilan yang merupakan kegiatan membaca *Tayyibah* dilaksanakan oleh masyarakat yang mempunyai hajat atau kematian.<sup>5</sup>

c. Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk Desa Gunung Baringin Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan mayoritasnya bekerja sebagai petani. Letak geografis desa ini sebagian besar tanah pertanian. Keadaan ekonomi Desa Gunung Baringin sebagian besar ditopang oleh hasil-hasil pertanian. Dari pekerjaan mereka sebagai petani, ada yang mengolah kebunnya sendiri, ada yang mengolah kebun milik orang lain dan ada yang mengolahkannya kepada orang lain. Ada juga yang mata pencahariannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetapi dia juga memiliki kebun dan menggarapkannya kepada orang lain. Ada yang bekerja sebagai pedagang, yaitu seperti berdagang sembako, sayuran dan sebagai toke yang menjual belikan hasil panen dari masyarakat Desa Gunung Baringin. Ada sebagian kecil dari masyarakat desa itu yang tidak memiliki pekerjaan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>*Ibid.*

<sup>6</sup>Masyarakat Desa Gunung Baringin, Wawancara Tanggal 7 Desember 2017

No.	Pekerjaan	Persentase
1	Petani	85%
2	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	5%
3	Pedagang	10%
4	Pengangguran	–
Jumlah		100%

#### d. Pendidikan

Tingkat pendidikan orangtua yang paling banyak di Desa Gunung Baringin Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan adalah memiliki pendidikan di tingkat Sekolah Dasar (SD) sebanyak 207 jiwa. Kemudian Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 170 jiwa. Kemudian sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 154 jiwa. Pendidikan orang tua yang paling sedikit yaitu tingkat Strata Satu (S1) sebanyak 25 jiwa.<sup>7</sup> Namun masih terdapat di antara orang tua yang tidak sekolah sama sekali. Sehingga terkadang orang tua tidak tahu-menahu tentang ketentuan-ketentuan dalam sebuah perjanjian.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Data Statistik Desa Gunung Baringin Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan, *Op. Cit.*,

<sup>8</sup>*Ibid.*,

No.	Pendidikan	Jiwa
1	Sekolah Dasar (SD)	207 jiwa
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	170 jiwa
3	Sekolah menengah Atas (SMA)	154 jiwa
4	Strata Satu (S1)	25 jiwa
5	Tidak Sekolah	65 jiwa
Jumlah		621 Jiwa

## **B. Lokasidan Waktu Penelitian**

### 1) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Gunung Baringin Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan. Lokasi tersebut dipilih dengan pertimbangan karena memiliki aspek pendukung agar penelitian dapat berjalan dengan baik. Aspek pendukung penelitian yaitu di Desa Gunung Baringin Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan berada di tanah pertanian. Penduduk Desa Gunung Baringin mayoritas bekerja sebagai petani dan sering melakukan kerjasama dalam bertani.

### 2) Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dari bulan Desember 2017 sampai bulan April 2018 di Desa Gunung Baringin Kecamatan Angkola Selatan Tapanuli Selatan.

### C. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan, yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data fenomena yang terjadi, wajar dan alamiah. Penelitian kualitatif ini, berbentuk penjelasan dan memahami fenomena. Misalnya, perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks khusus yang menghasilkan data deskriptif kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Akan tetapi, dalam proses mencapai kesimpulan kualitatif pada sub bahasan digunakan pendekatan kuantitatif dengan memberi tekanan pada penggunaan teknik kualitatif. Sebab pada dasarnya penelitian ini merupakan paradigma alamiah. Ini dilakukan sebagai upaya penyempurnaan dalam pengumpulan data.<sup>9</sup>

Penelitian lapangan dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Jadi, mengadakan penelitian lapangan mengenai beberapa masalah aktual yang kini sedang terjadi dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial. Pada

---

<sup>9</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 27.

prinsipnya penelitian bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat.<sup>10</sup>

#### **D. Informan Penelitian**

Untuk memperoleh data atau informasi maka dibutuhkan informan. Informan adalah orang yang akan diwawancarai, diminta informasi oleh peneliti. Informan penelitian adalah orang yang menguasai dan memahami data informasi atau objek penelitian. Pengambilan sampel terhadap informan dilakukan berdasarkan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu.

Untuk menentukan informan sebagai sumber informasi dari penelitian ini informan menentukan berdasarkan tujuan tertentu, dengan memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti yang dijelaskan Subarsimi Adikunto, yaitu;

1. Pengambilan sampel harus berdasarkan ciri-ciri, sifat-sifat, atau karakteristik yang merupakan ciri-ciri populasi.
2. Subjek yang diambil sampel benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang dalam populasi.
3. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam studi pendahuluan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), hlm. 28.

<sup>11</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 221.

## **E. Subjek Penelitian**

Objek penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang yang objek yang diteliti untuk mendapatkan sebuah keterangan data dalam penelitian.<sup>12</sup> Adapun subjek penelitian ini adalah digunakan secara langsung dan menggali informasi dari pemilik kebun di Desa Gunung Baringin Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan.

Teknik penelitian informasi dalam penelitian ini adalah digunakan secara langsung dan menggali dari pemilik lahan di Desa Gunung Baringin Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan yang diwawancarai, kemudian informasi dicari (digali) keterangan mengenai kebenaran informasi lain, informasi yang didapatkan harus secara langsung untuk mendapatkan data yang diperlukan.

## **F. Sumber Data**

Sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Penelitian menggunakan sumber data primer dan sekunder, adapun yang dimaksud data primer dan data sekunder sebagai berikut:

### **a. Data Primer**

Data primer adalah subjek darimana data diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari, data primer atau data pokok yang

---

<sup>12</sup>Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2004), hlm. 7.

dibutuhkan.<sup>13</sup> Yaitu sumber data yang diperoleh dari pemilik kebun, penggarap kebun, kepala desa, tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat di Desa Gunung Baringin Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh melalui studi pustaka, baik peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil penelitian dan lainnya yang mendukung sumber data primer dan berkaitan dengan objek penelitian.<sup>14</sup>

### G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu pengumpulan data dengan cara penelitian langsung di lapangan. Teknik pengumpulan data ini diperlukan yang akurat tentang permasalahan yang diteliti oleh penulis. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah studi lapangan.

Studi lapangan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara terjun ke objek penelitian untuk mengadakan penelitian secara langsung.<sup>15</sup> Studi lapangan ini dapat dicontohkan dengan adanya observasi dan wawancara yaitu:

1. Observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Observasi yang digunakan dalam

---

<sup>13</sup>Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2003), hlm 56.

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm 57.

<sup>15</sup>Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: RinekaCipta, 2005), hlm. 158.

penelitian ini adalah observasi non partisipan. Jenis observasi ini tidak melibatkan diri kedalam observasi hanya pengamatan dilakukan secara pantas pada saat tertentu kegiatan obervasinya.<sup>16</sup>

2. Wawancara (*Interview*) adalah salah satu dari metode pengumpulan data dalam sebuah penelitian. Wawancara sebagai teknik pengumpulan data sedikit lebih sulit dibandingkan pemberian angket. Sebab dalam wawancara perlu menggali data lebih dalam dan perlu menjaga berbagai aspek mulai dari sikap, intonasi suara ketika bertanya, raut wajah, penampilan data sebagainya, ketika melakukan wawancara.<sup>17</sup>
3. Dokumentasi adalah rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak, dapat berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.<sup>18</sup>

#### **H. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data**

Analisa data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola kategori dan uraian dasar. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluru data yang tersedia, terkumpul dari sumber seperti wawancara, setelah dipelajari secara mendalam, maka mengadakan pengolahan selanjutnya adalah menyusun dan mengelompokkan sesuai dengan pembahasan.

---

<sup>16</sup>P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Asdi Mahasadya, 2004), hlm. 66.

<sup>17</sup>Syukur Kholil, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Ciptapusaka Media, 2006), hlm. 101.

<sup>18</sup>Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, hlm. 231.

Setelah data lengkap terkumpul langkah selanjutnya adalah mengadakan pengolahan analisis data. Data yang diolah kemudian dianalisis, analisis data merupakan hal yang penting dalam penelitian ilmiah, karena dengan analisis data tersebut data tersebut dapat member arti dan makna yang berguna untuk penyelesaian masalah penelitian.<sup>19</sup> Dalam analisis data yang deskriptif menggambarkan secara sistematis. Penyelesaian Ingkar Janji dalam Akad *muzara'ah* studi kasus di Desa Gunung Baringin Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan.

### **I. Teknik Keabsahan Data**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan naratif dalam suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>20</sup>

Demi terjaminnya keakuratan data, maka peneliti akan melakukan keabsahan data. Data yang salah akan menghasilkan penarikan kesimpulan yang salah, demikian pula menghasilkan kesimpulan hasil penelitian yang benar. Kebenaran atau validitas harus dirasakan merupakan tuntutan yakni deskriptif, interpretasi dan teori dalam

---

<sup>19</sup>Patton Michael Quinn, *Qualitatif Evaluation Method*, (London: Sage Publications Beerly Hils, 1999), hlm. 41.

<sup>20</sup>Noeng Mahadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin P.O.BOX.83, 1992), hlm. 121.

penelitian kualitatif. Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan.

Pelaksanaan teknik pemeriksaan data didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu yaitu:

1. Derajat kepercayaan

Pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari non kualitatif. Fungsinya untuk melaksanakan inkuiri sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai dan kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

2. Keteralihan

Keteralihan merupakan sejauh mana hasil suatu penelitian dapat diterapkan dan dialihkan atau diserahkan kepada pembaca atau pemakai.

3. Kebergantungan

Kebergantungan merupakan substitusi istilah reabilitas dalam penelitian non kualitatif, yaitu bila ditiadakan dua atau beberapa kali pengulangan dalam kondisi yang sama dan hasilnya secara esensial sama. Sedangkan dalam penelitian kualitatif sangat sulit mencari kondisi yang benar-benar sama. Selain itu karena factor manusia sebagai instrument, faktor kelelahan dan kejenuhan akan berpengaruh.

#### 4. Kepastian

Pada penelitian kualitatif criteria kepastian atau objektifitas hendaknya harus menekankan pada datangnya bukan pada orang atau banyak orang.<sup>21</sup>

Selain itu, dalam keabsahan data juga dilakukan proses tringulasi. Tringulasi diartikan sebagai sumber dengan berbagai cara dan waktu, sehingga triangulasi dapat dikelompokkan dalam tiga jenis yakni, triangulasi sumber, triangulasi pengumpulan data dan triangulasi waktu.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Masri Singarimbun, Sopian Effendi, *Penelitian Survey*, (Jakarta: P3ES, 1989), hlm. 63.

<sup>22</sup>Lexy J. Moleong, *metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 178.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Pelaksanaan Akad *Muzara'ah* di Desa Gunung Baringin Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan

Sudah menjadi hal yang biasa bagi penduduk di Indonesia yang bekerja sebagai petani khususnya di Gunung Baringin Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan tentang berakad yaitu akad *muzara'ah*. Salah bentuk kerjasama bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap adalah *muzara'ah*, yang mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda usaha tersebut. Ada juga yang mempunyai modal dan keahlian, tetapi tidak mempunyai waktu. Sebaliknya ada orang mempunyai keahlian dan waktu, tetapi tidak mempunyai modal. Dengan demikian, apabila ada kerjasama bagi hasil dalam menggerakkan roda perekonomian, maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan modal dan kemampuan atau keterampilan dipadukan menjadi satu.

Pelaksanaan akad *muzara'ah* di Desa Gunung Baringin Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan dengan cara yang berbeda-beda yaitu dengan perjanjian secara tertulis dan secara lisan.

##### 1. Perjanjian secara tertulis

Masyarakat yang malakukan perjanjian secara tertulis hanya 30% dari petani di Desa Gunung Baringin Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli

Selatan. Pelaksanaan akad *muzara'ah* dengan cara tertulis yaitu perjanjian yang diketahui kepala desa karena pemilik lahan menyerahkan lahannya untuk digarap dengan cara yang disiplin agar hasil dari kebun itu bagus dan tidak mengecewakan. Perjanjian tertulis ini berbentuk Surat Perjanjian Penggarapan Tanah yang di dalam surat itu ada ketentuan-ketentuannya yaitu:

- a. Pihak pertama bersedia memberikan gaji (upah) yang pantas-pantasnya untuk memenuhi rumah tangga pihak kedua ataupun setidaknya menerima gaji bulanan, sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta Rupiah) per bulan.
- b. Pihak pertama harus sanggup menyediakan segala keperluan untuk membuka/mengelola perkebunan sawit.
- c. Pihak pertama harus menambah tenaga kerja buru harian lepas (BHL) minimal 4 orang per hari, dengan gaji Rp. 60.000 (Enam Puluh Ribu Rupiah).
- d. Pihak pertama harus membuat perjanjian lagi terhadap pihak kedua, perjanjian itu sebagai berikut: “selama pengelolaan perkebunan tersebut, pihak kedua tidak boleh lagi membuka usaha lain atau mencari pekerjaan sampingan di kebun orang lain”.
- e. Apabila pihak pertama dan kedua tidak memenuhi persyaratan diatas, maka seluruh perjanjian akan batal, poin demi poin.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sumber Data: Surat Perjanjian Penggarapan Tanah, Desa Gunung Baringin Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan, Tahun 2014.

## 2. Perjanjian secara lisan

Masyarakat yang melakukan perjanjian secara lisan hampir 70%. Kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap di desa Gunung Baringin sangat sering dilakukan karena hanya itulah pekerjaan mereka yaitu sebagai petani. Petani di desa Gunung Baringin saling memberikan kepercayaan kepada satu sama lain.

Pelaksanaan akad *muzara'ah* dengan sistem, pemilik lahan hanya menyediakan lahan, seperti benih, pupuk dan perlengkapan betani disediakan atau dari penggarap. Pembagian hasil pertanian dibagi dengan cara pembagian 3 (tiga) bagian, yaitu bagian 1 (satu) untuk pemilik lahan dan bagian 2 (dua) untuk petani, karena jelas bahwa semua keperluan bertani dari petani selama penggarapan berlangsung baik setiap penanaman benih hingga sampai hari panen. Setiap selesai panen pembagiannya yaitu sistem bagi 3 (tiga). Akad ini melakukan akad dalam bentuk keharusan panen, maksudnya setiap seminggu sekali harus panen pisang, salak dan sayuran. Karena pemilik lahan hanya mengharapkan uang dari hasil bagian itu. Pemilik lahan tidak mampu bekerja lagi karena kaki pemilik lahan lumpuh akibat kecelakaan.

Hasil kebun tidak selalu mendapatkan keuntungan, akan tetapi terkadang mendapatkan kerugian seperti halnya gagal panen. Di Desa Gunung Baringin juga sering mengalami gagal panen, banyak risiko-risiko dan semua risiko tersebut dapat teratasi dengan sikap lapang dada dari masing-masing pihak.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti di Desa Gunung Baringin Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan bahwa pelaksanaan akad *muzara'ah* di Desa Gunung Baringin melakukan akad secara lisan dan ada yang melakukan akad secara tertulis.

#### **B. Penyelesaian Ingkar Janji dalam Akad *Muzara'ah* di Desa Gunung Baringin Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan**

Terkait dengan penyelesaian ingkar janji dalam akad *muzara'ah* di Desa Gunung Baringin, peneliti mewawancarai 10 (sepuluh) orang yang menjadi sampel penelitian dalam penelitian ini.

Peneliti mewawancarai bapak Bintang Ajuarsyah Ritonga yang merupakan salah satu informan dari golongan pemilik lahan. Beliau mengatakan bahwa carapenyelesaian yang mereka lakukan yaitu terlebih dahulu mereka hanya berunding berdua dengan penggarap kebunnya. Mereka membicarakan bagaimana pengingkarjanjian itu bisa terjadi. Karena banyak kerugian yang dialami Pak Bintang. Penggarap kebun tidak mau tanggungjawab atas kelalaian dalam bekerja selama itu. Pak Bintang meminta agar penggarap kebun ganti rugi atas kerugian yang dialami beliau.<sup>2</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bintang Ajuarsyah bahwa penyelesaian ingkar janji pada akad *muzara'ah* yaitu dengan cara ganti rugi karena

---

<sup>2</sup>Bintang Ajuarsyah Ritonga, Pemilik Lahan, Wawancara Tanggal 7 Desember 2017

dalam pengingkaran janji yang terjadi ada salah satu pihak yang dirugikan dan harus membayar ganti rugi dan penyelesaian yang mereka lakukan atas ingkar janji yaitu dengan cara kekeluargaan.

Selanjutnya wawancara peneliti dengan Hamonangan Rambe yang merupakan salah satu pemilik lahan yang diwawancarai oleh peneliti di Desa Gunung Baringin Kecamatan Angkola Selatan. Beliau mengatakan bahwa apabila terjadi ingkar janji dalam akad *muzara'ah* seperti penggarap melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah dibuat di awal perjanjian, yaitu dengan cara bermusyawarah antara kedua belah pihak, karena musyawarah adalah cara penyelesaian permasalahan yang paling baik.<sup>3</sup>

Berdasarkan hasil penelitian dengan Hamonangan Rambeseperti yang dijelaskan di atas, dapat diketahui bahwa informan sendiri menyelesaikan permasalahan dalam akad *muzara'ah* dengan cara musyawarah. Permasalahan tentang ingkar janji dalam akad *muzara'ah* menurut beliau dengan cara musyawarah karena masalah yang dialaminya tidak masalah besar dan tidak pernah mengalami kerugian yang besar atas pekerjaan penggarap tanahnya.

Selanjutnya peneliti mewawancarai Naja Harahap yang merupakan pemilik lahan di Desa Gunung Baringin Kecamatan Angkola Selatan. Beliau mengatakan bahwa penyelesaian ingkar janji yang dilakukannya yaitu seperti kejadian yang dia alami, kerugian yang dia peroleh atas perbuatan yang dilakukan oleh penggarap tanahnya dulu sangat besar karena banyak kerusakan atas tanaman di kebun yang

---

<sup>3</sup>Hamonangan Rambe, Pemilik Lahan, Wawancara tanggal 7 Desember 2017

dilakukan penggarap akibat keteledoran penggarap. Pada saat itu sempat terjadi keributan antara beliau dengan penggarap tanahnya. Penggarap tidak mau bertanggungjawab dan selalu menghindar apabila diminta untuk dibicarakan baik-baik. Dan akhirnya diselesaikan melalui hatobangon dan hampir masa itu si penggarap mau dibawa ke rana hukum, karena penggarap sudah mengingkari janji yang sudah dibuat dan mencuri hasil panen sawit. kala setiap panen dia menyimpan sebagian buah dan itu sudah berkelanjutan selama hampir satu tahun.<sup>4</sup>

Selanjutnya peneliti mewawancarai Ishak Harahap yang merupakan salah satu petani dan penggarap tanah orang di Desa Gunung Baringin Kecamatan Angkola Selatan. Beliau mengatakan bahwa yang dia alami selama bekerja sebagai penggarap, dia sering mengalami ketidaksesuaian atas upah atau gaji yang ia peroleh dari pemilik lahan dengan pekerjaan yang sudah dia kerjakan. Dari situlah beliau kadang melakukan pekerjaan diluar perjanjian. Kebutuhan hidup oleh beliau tidak cukup kalau hanya bertahan pada isi perjanjian dan upah dari pekerjaan itu, beliau terpaksa harus diam-diam untuk mencari kerja sampingan dan kebetulan pemilik lahan itu bukan asli penduduk desa Gunung baringin.<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ishak Harahap seperti yang dijelaskan di atas, dapat diketahui bahwa informan melakukan ingkar janji karena ada

---

<sup>4</sup> Naja Harahap, Pemilik Lahan, Wawancara Tanggal 8 Desember 2017

<sup>5</sup> Ishak Harahap, Penggarap, wawancara Tanggal 8 Desember 2017

keadaan memaksa karena keadaan memaksa atau darurat adalah keadaan di mana salah satu pihak yang mengadakan akad terhalang melaksanakan prestasinya.

Selanjutnya peneliti mewawancarai Riki Jega yang merupakan salah satu penggarap tanah di Desa Gunung Baringin Kecamatan Angkola Selatan. Beliau mengatakan bahwa dia tidak mau sebuah pekerjaan yang sangat terikat. Pekerjaannya sebagai penggarap bukan hanya satu lahan saja, dia bekerja selalu maksimal dan tidak mau ada ingkar janji pada pekerjaan, maka dari itu beliau tidak mau menggarap lahan orang kalau hanya fokus pada satu lahan, karena menurut dia itu tidak cukup untuk belanja atau kebutuhan hidup kalau hanya satu lahan saja.<sup>6</sup>

Selanjutnya peneliti mewawancarai Lamhot Hasibuan yang merupakan penggarap lahan di Desa Gunung Baringin Kecamatan Angkola Selatan. Beliau bekerja sebagai penggarap yang tinggal di kebun yang ia garap. Beliau pernah mengalami masalah pada pekerjaannya karena sistem yang diterapkan sebelumnya tidak sesuai dengan selanjutnya, pemilik lahan sering terlambat membagi bagian yang semestinya Lamhot Hasibuan peroleh dari hasil pekerjaannya. Karena tidak sesuai dengan perjanjian di awal Lamhot Hasibuan pun bekerja di tempat orang lain tanpa sepengetahuan pemilik lahan. Dan lama-kelamaan pemilik lahan mengetahui apa yang dilakukan Lamhot Hasibuan dan memberhentikan Lamhot Hasibuan sebagai pekerja di kebunnya.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Riki Jega, Penggarap, Wawancara Tanggal 8 Desember 2017.

<sup>7</sup>Lamhot Hasibuan, Penggarap, Wawancara Tanggal 8 Desember 2017.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Lamhot Hasibuan seperti yang dijelaskan di atas tentang ingkar janji yang dilakukan kedua belah pihak, menyatakan bahwa dalam suatu perjanjian harus saling menguntungkan dan tidak ada yang mau dirugikan dalam perjanjian apalagi masalah pekerjaan.

Selanjutnya peneliti mewawancarai Parumun Pasaribu yang merupakan salah satu informan dari golongan tokoh Adat di Desa Gunung Baringin Kecamatan Angkola Selatan. Beliau mengatakan bahwa penyelesaian atas ingkar janji pada suatu perjanjian pekerjaan harus diselesaikan secara kekeluargaan karena dengan cara kekeluargaan ikatan persaudaraan tidak akan putus dan akan tetap baik walaupun sudah tidak memiliki ikatan perjanjian pekerjaan. Kalau permasalahan ingkar janji dalam Akad *muzara'ah* sampai dibawa ke hukum atau ke pengadilan, maka kemungkinan besar hubungan tidak akan berujung baik. Dalam menjaga kerukunan antara masyarakat dalam suatu desa harus saling menjaga rasa persaudaraan yang kuat.<sup>8</sup>

Selanjutnya peneliti wawancara peneliti dengan Iran Soleh Harahap yang merupakan kepala desa di Desa Gunung Baringin Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan. Beliau mengatakan sebelum melakukan suatu perjanjian kedua belah pihak harus yakin atas kemampuannya baik itu dalam bekerja bagi penggarap dan tanggung jawab atas lahan dan segala urusannya, agar tidak sering terjadi ingkar janji dalam suatu akad. Beliau mengatakan juga bahwa dibuatnya suatu perjanjian agar tidak ada yang merasa dirugikan. Dalam masalah penggarapan tanah

---

<sup>8</sup>Parumun Pasaribu, Wawancara Tanggal 10 Desember 2017.

sering sekali di Desa Gunung baringin. Karena Desa Gunung Baringin adalah desa yang bisa dikatakan desa perkebunan. Beliau juga sering merasa bingung terhadap sifat masyarakat di Desa Gunung Baringin Karena banyaknya masyarakat pindahan dari daerah lain dan bercampur sifat-sifat dari masyarakatnya. Ada yang memiliki sifat yang lembut dan ada yang sifat keras.<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap Kepala Desa Gunung Baringin yaitu Bapak Iran Soleh Harahap di atas, beliau mengatakan perjanjian yang sudah diucapkan maupun ditulis harus lah ditepati agar tidak ada kekacauan suatu hubungan dalam kemasyarakatan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan H. Sulaiman Siregar yang merupakan tokoh adat di Desa Gunung Baringin Kecamatan Angkola Selatan. Beliau mengatakan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan pertentangan antara petani dan pemilik lahan. Ada baiknya kesepakatan dilandasi dengan prinsip keadilan, kejujuran, kepercayaan dan aturan-aturan bekerja. Bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap harus tidak ada yang merasa keberatan atau dirugikan dari hasil pembagian. Di dalam bermasyarakat kita harus tolong-menolong. Apabila yang namanya sudah satu desa itu sudah di sebut saudara kita sendiri. Dan beliau menguatkan pandangannya yaitu “karena kemajuan suatu desa itu tergantung kepada masyarakatnya”.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Iran Soleh Harahap, Kepala Desa Gunung Baringin, Wawancara Tanggal 7 Desember 2017.

<sup>10</sup>Sulaiman Siregar, Wawancara Tanggal 10 Desember 2017.

Selanjutnya peneliti wawancara dengan Eddi Siregar yang merupakan alim ulama di Desa Gunung Baringin Kecamatan Angkola Selatan. Beliau mengatakan bahwa akad atau kontrak yang telah dilakukan harus dilaksanakan. Seseorang tidak boleh melanggar janji atau kontrak yang telah ditetapkannya. Karena hal itu merupakan tindakan ingkar janji yang tidak diperbolehkan dalam ajaran islam kecuali ada hal-hal tertentu yang membuat pembatalan perjanjian. Hal yang paling baik untuk penyelesaian ingkar janji dalam akad *muzara'ah* yaitu dengan cara musyawarah atau dengan cara kekeluargaan. Karena kalau dengan cara kekeluargaan masalah akan lebih mudah diselesaikan.<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti di atas diketahui bahwa masyarakat Desa Gunung Baringin Kecamatan Angkola Selatan Tapanuli Selatan cara penyelesaian ingkar janji dalam akad *muzara'ah* yaitu dengan cara musyawarah dan kekeluargaan.

### **C. Analisa**

Pelaksanaan akad *muzara'ah* di Desa Gunung Baringin Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan dilaksanakan dengan cara perjanjian tertulis dan lisan. Namun kebanyakan masyarakat Desa Gunung Baringin melaksanakan akad *muzara'ah* secara lisan. Karena mereka berpendapat bahwa suatu perjanjian kerjasama antara satu desa tidak perlu dengan surat perjanjian. Masyarakat Desa Gunung Baringin Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan berpendapat mereka masih keluarga dan saling tolong menolong.

---

<sup>11</sup>Eddi Siregar, Wawancara Tanggal 10 Desember 2017.

Penyelesaian sengketa dilakukan melalui cara musyawarah dan kekeluargaan. Penyelesaian suatu sengketa juga dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase dan peradilan. Dapat dilihat dari cara-cara penyelesaian sengketa tersebut. Penyelesaian ingkar janji dalam akad *muzara'ah* di Desa Gunung Baringin Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu dengan cara musyawarah dan kekeluargaan. Alasan masyarakat Desa Gunung Baringin Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan menyelesaikan ingkar janji yang dilakukan oleh antara suatu pihak dengan cara musyawarah. Karena apabila suatu permasalahan tidak ditemukan kesepakatan, maka musyawarahlah cara yang paling baik dalam penyelesaian permasalahan di suatu pedesaan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitiandapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan akad *muzara'ah* di Desa Gunung Baringin Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan dilakukan dua pihak yaitu antara pemilik lahan dan petani atau penggarap dalam bentuk perjanjian tertulis dan perjanjian secara lisan dibuat beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan pada akad.
2. Penyelesaian ingkar janji dalam akad *muzara'ah* di Desa Gunung Baringin Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan dengan cara musyawarah dan kekeluargaan. Dengan menghadirkan para tokoh Desa seperti Kepala Desa, Alim Ulama dan Tokoh Adat.

#### **B. Saran**

1. Perlu adanya sosialisasi yang sistematis oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah tentang ekonomi syariah, khususnya *muzara'ah* ini. Sehingga masyarakat Desa Gunung Baringin Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan lebih mengetahui praktek *muzara'ah* yang benar.
2. Perlu adanya komunikasi yang lancar antara pemilik lahan dan petani penggarap agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua

belah pihak. Kedua belah pihak hendaknya harus bersifat profesional menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdad Zaid, *Lembaga Perekonomian Umat di Dunia Islam*, Bandung: Angkasa, 2003.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* Jakarta: Prenada Media Grup, 2010.
- Al Imam Muhammad Asy Syaukani, *Nailul Autsar Syarh Muntaqa Al Akbar Min Ahadits Sayyid Al Akhyar Juz VI*, Semarang: CV. Asy Syiafa', 1994
- Amriani Nurnanisngsih *Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Anwar Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004.
- Arikunto Suhaesemi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: 2002.
- Balai Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional 2005.
- Bungin Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2003.
- Djamil Faturrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Dewi Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005
- Djumadi, Muhammad Sukri subki, *Menyelesaikan Sengketa*, Jakarta: Gramedia, 2010.
- Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Bandung: Fokus Media, 2010.
- Ghazaly Rahman Abdul. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2003.

- Haroen Nasrun, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Media Permata, 2000.
- Hernoko Yudha Bagus, *Hukum Perjanjian Asas Perorsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Prenada Media Gup, 2010.
- Karim Abdul Mahmud, Irsyid Ahmad, *al-Syâmil fî muamalat wa amaliyyat al-Masharif al-Islâmiyyah*. Yordania: Dar an-Nafais, 2007.
- Khatib al-Tamim Izzuddin, *Bisnis Islami Fikahati Aneska*, Jakarta. 2000.
- Kholil Syukur, *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: Ciptapusaka Media, 2006.
- Noeng Mahadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin P. O BOX 83, 1992.
- Marhijanto Bambang, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masakini*, Surabaya: Terbit Terang, 1999.
- Michael Quinn Patton, *Qualitatif Evaluation Method*, London: Sage Publications Beerly Hils, 1999.
- Muhammad Azzam Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2012.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007
- Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Miru Ahmadi, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013.
- Mulyana Dedi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Dostkarya, 2002.

- Nazir Muhammad, *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Safe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Subagyo P. Joko, *Metode Penelitian*. Jakarta: Asdi Mahasadya, 2004.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Winarta Frans Hendra, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Yunus Mahmud, *Kamus Arab-Indonsia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 1972.
- Zuhaily Wahbah, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islâmî wal-Qadhâya al-Mu'âshirah*. Jakarta: Dar al-Fikr, Damaskus, 2008.
- Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1996.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. DATA PRIBADI**

Nama : SILFIA AINUN RITONGA  
Nim, : 1410200071  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum  
Ekonomi Syariah (HES)  
Alamat : Desa Janji manahan, Kecamatan Dolok,  
Kabupaten Padang Lawas Utara  
Nama Orang Tua  
Ayah : Bintang Ajuarsyah Ritonga  
Pekerjaan : Petani  
Ibu : Rohimah Siregar  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Desa Janji manahan, Kecamatan Dolok,  
Kabupaten Padang Lawas Utara.

### **B. PENDIDIKAN**

1. SDN No. 100310 Janji manahan, Tamat Tahun 2008
2. MTS Pondok Pesantren Modern Daarul Muhsinin Janji manahan Kawat,  
Tamat Tahun 2011
3. MAS Pondok Pesantren Modern Janji manahan Kawat, Tamat Tahun  
2014
4. Tahun 2014 melanjutkan Pendidikan Program S-1 Institut Agama Islam  
Negeri Padangsidempuan (IAIN) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Tamat Tahun 2018.

### **C. PENGALAMAN ORGANISASI**

1. Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HMJ-HES)  
sebagai wakil ketua.

2. Senat Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (SEMA IAIN) periode 2017-2018 sebagai anggota komisi IV sosial politik.
3. Himpunan mahasiswa Islam (HmI) Cabang Padangsidempuan Komisariat Lafran Pane.
4. Kelompok Muda Mandiri Kreatif (KMMK).
5. Harokah Al-Iman Padangsidempuan.

**Motto: “Selagi Anda Mampu, Lakukan! Yakin Usaha Sampai”**

Penulis

**SILFIA AINUN RITONGA**  
**NIM:1410200071**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail : [fasih.141npsp@gmail.com](mailto:fasih.141npsp@gmail.com)

Nomor : B-27 /In.14/D.4c/TL.00/01/2018  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : **Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi.**

17 Januari 2018

Yth, Kepala Desa Gunung Baringin  
Kecamatan Angkola Selatan Kab. Tapanuli Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Silfia Ainun Ritonga  
NIM : 1410200071  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonmi Syariah  
Alamat : Janji Manahan Kec. Dolok, Kab. Padang Lawas Utara

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul " Penyelesaian Ingkar Janji dalam Akad Muzara'ah Studi Kasus Di Desa Gunung Baringin Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



a.n Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik

Matnizar, M Ag  
NIP 196802022000031005



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
KECAMATAN ANGKOLA SELATAN  
DESA GUNUNG BARINGIN**

Gunung Baringin, 07 Desember 2017

Nomor : 070/ 273 /2017  
Tipe : Biasa  
Aspek : -  
Materi : Izin Penelitian

Kepada Yth :  
Bapak/Ibu Dekan Fakultas Syariah dan  
Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri  
Padangsidempuan  
Di -  
Padangsidempuan

Sehubungan dengan surat Bapak/Ibu Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum tanggal 7 Desember 2017 perihal Mohon Izin Mengadakan Penelitian.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami tidak merasa keberatan dan memberikan Izin untuk melakukan Penelitian guna menyelesaikan Skripsi kepada :

Nama : SIILFIA AINUN RITONGA  
NIM : 1410200071  
Jur/Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH  
Tempat Penelitian : Desa Gunung Baringin Kec. Angkola Selatan  
Kab. Tapanuli Selatan

Judul Penelitian : " PENYELESAIAN INKAR JANJI DALAM AKAD MUZARA'AH  
STUDI KASUS DI DESA GUNUNG BARINGIN KECAMATAN ANGKOLA  
SELATAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN"

Demikian di sampaikan untuk dipergunakan seperlunya.

  
KEPALA DESA GUNUNG BARINGIN  
DESA  
Gunung Baringin  
Kec. Angkola Selatan  
Kab. Tapanuli Selatan  
**IRAN SOLEH HARAHAP**

Revisi :

Bapak Bupati Tapanuli Selatan di Padangsidempuan  
Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tapanuli Selatan di Padangsidempuan  
Saudari SILFIA AINUN RITONGA  
Pertinggal

## SURAT PERJANJIAN PENGARAPAN TANAH

Kami yang Beranda Tangan di Bawah ini:

① NAMA : Haji NAJA HARAHAP.  
UMUR : 50. TAHUN  
AGAMA : ISLAM.  
PEKERJAAN : WIRA SWASTA.  
ALAMAT : LORONG II MOSA JULU

Di Sebelah Pihak I (Pemilik Lahan).

② NAMA : BAGINDA RAMBE.  
UMUR : 40 TAHUN.  
AGAMA : ISLAM.  
PEKERJAAN : PETANI  
ALAMAT : LORONG II Mosn Julu.

Di Sebelah Pihak II (Pengelola Kebun).

Kami Nama-nama tersebut di atas mem buat suatu Perjanjian atau Suatu Kesepakatan, atas pengelolaan sebidang lahan, perkebunan sawah, seluas ± 25 HA. yang terletak di Desa. Gunung Baringin, Kecamatan - Angkola - Selatan, Kabupaten. Tapanuli Selatan.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pihak pertama Berseedia mem berikan Gaji (upah) yang sesuai dgn. untuk mem butuhkan Rumah Tangga, Pihak (II) atau pun Seandainya menerima Gaji Bulanan, sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta Rupiah) per. Bulan
- 2) Pihak I harus Sanggup menyediakan. segala keperluan untuk mem buka/mengelola. perkebunan sawah.
- 3) Pihak I harus menambak Tenaga kerja. Buruh Harian lepas (BHL) Minimal 4 orang./hari. Dengan Gaji Rp 60.000. (Enam puluh Ribu) Dalam : 1 HARI.

4) Pihak I Harus membuat perjanjian lagi kepada pihak II Perjanji III. Sebagai Berikut:

Selama pengelahan Perkebunan Saudi Tsb.

Pihak II Tidak Boleh lagi Membuka Usaha lain - atau Men cari pekerjaan sampingan, di kebun orang lain


5) Apa bila Pihak I dan II Tidak memenuhi Perjanjian di atas, maka, Seluruh Perjanjian akan Batal. poin - demi - poin.

Demi Kian Surat Perjanjian ini Kami Perbuat Dengan Sedenar myr, dan dengan Hati yang waras.

Gunung Beringin Tgl 16. NOV. 2014.


Kami yang Membuat Perjanjian:

PIHAK




(BAGINDA RAMBE)


PIHAK I



(Haji NAJA HARAHAP)

SAKSI

1 LAMHOK 

2 ISMAIL 



(IRAN SOLEH HARAHAP)

DOKUMENTASI



DOKUMENTASI

